



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el Karena hilang atau rusak bagi OA yang memiliki izin tinggal tetap

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian;
2. Asli KTP-el yang rusak;
3. Kartu Keluarga;
4. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan kartu izin tinggal tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil antrian kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan;
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas, bila berkas lengkap maka pemohon diberi resi penerimaan dan berkas permohonan KTP-Elektronik dikirim ke bagian entry data (Operator). Bila tidak lengkap, petugas mengembalikan berkas ke pemohon.
3. Bagi pengajuan penerbitan KTP-el baru, operator memanggil pemohon dan melakukan perekaman data KTP-El, apabila sudah tersimpan dalam server operator menyerahkan kepada petugas cetak KTP-El.
4. Bagi pengajuan selain penerbitan KTP-el yang baru, petugas pelayanan memberikan berkas permohonan kepada Operator, Operator kemudian mencetak KTP-el.
5. Operator encode KTP-el;
6. Kasi memverifikasi hasil cetakan dengan berkas;
7. Petugas Pelayanan menyerahkan KTP-El kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

- Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas dan/atau melalui nomor telpon 0511-4799056 / 0813-4894-0171/0813-5128-1916
- Segala pengaduan wajib ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda dan Bupati